

ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (SUATU TELAAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)

Reko Dwi Salfutra¹
Rio Armanda Agustian²

Abstract

Land is unique and has a value of income and income. Land is not just mere land or hereditary needs, but more than just lumps of land, mines, minerals underneath, and buildings that stand on its surface. The importance of land values directly or indirectly has implications, that the potential for problems is also greater in the form of agrarian conflicts. The agrarian conflict that occurred has not yet received the proper treatment from policy makers. This is very ironic in the midst of the government buzzing the spirit of Agrarian Reform. Therefore, it becomes logical if there are various pressures to resolve the agrarian conflict that occurred. During this time there is no solution to the structural agrarian conflict that really takes care of the root of the problem. This will ultimately influence the country in implementing sustainable development. Therefore, as an academic, the writer tries to examine the root of the problem and the resolution of the agrarian conflict. The research proves, that agrarian conflicts that occur in Indonesia have increased every year with a vast conflict area. Various sectors that contributed to the birth of the conflict include the mining sector, the determination of forest areas on community land, and overlapping land tenure first. One effort that can be taken in resolving agrarian conflicts is by alternative approaches to dispute resolution, such as mediation.

Keywords: Conflict, Agrarian, Alternative Dispute Resolution

Intisari

Tanah merupakan hal yang unik dan memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun-temurun, tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya. Pentingnya nilai tanah secara langsung maupun tidak langsung membawa implikasi, bahwa potensi terjadinya permasalahan juga semakin besar berupa konflik agraria. Konflik agraria yang terjadi belum mendapat perlakuan yang sepatutnya dari pemangku kebijakan. Hal ini sangat ironi di tengah pemerintah mendukung semangat Reforma Agraria. Oleh sebab itu, menjadi logis jika terdapat berbagai desakan untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi tersebut. Selama ini tidak ada penyelesaian terhadap konflik agraria struktural tersebut yang benar-benar mengurus akar permasalahan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi negara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sebagai akademisi, penulis berupaya meneliti akar permasalahan dan penyelesaian terhadap konflik agraria tersebut. Hasil penelitian membuktikan, bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun dengan luasan wilayah konflik yang sangat luas. Berbagai sektor yang menyumbang untuk lahirnya konflik tersebut di antaranya dari sektor pertambangan, penetapan kawasan hutan di atas tanah masyarakat, dan tumpang tindih penguasaan tanah pertama. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik agraria tersebut adalah dengan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi.

Kata Kunci: Konflik, Agraria, Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹Universitas Bangka Belitung, dwisalfutra@gmail.com

²Universitas Bangka Belitung, rioarmanda.agustian@yahoo.com

A. Pendahuluan

Tanah sebagai salah satu objek dari alam mempunyai peranan yang sangat penting di dunia ini, sehingga antara manusia dengan tanah terjalin hubungan yang sangat erat. Hubungan ini muncul secara terus menerus. Selain menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia, tanahpun berfungsi pada peristiwa kematian.³ Ketergantungan manusia terhadap tanah tidak terbatas selama hidup saja, tetapi berlanjut sampai ia meninggal.⁴ Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui, masalah tanah merupakan masalah yang sarat dengan berbagai kepentingan baik ekonomi, sosial, politik bahkan untuk Indonesia, tanah juga mempunyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah, semakin menambah tinggi nilai tanah.⁵

Pentingnya kedudukan tanah tersebut, sehingga seringkali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut menimbulkan konflik antar sesama anggota masyarakat (konflik horizontal) maupun antara masyarakat dengan Negara, yaitu pemerintah (konflik vertikal).⁶ Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. Sesuai dengan itu, Mochammad Tauchid menyatakan, bahwa:

Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.⁷

³Landasan Konstitusional mengenai tanah diatur melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Periksa Reko Dwi Salfutra, 2010, "Pengaturan Hak Ulayat dalam Kaitannya dengan Hak Guna Usaha di Indonesia", Tesis, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, hlm. 1.

⁴Cucu Suliswati, 1993, *Aspek-aspek Yuridis dalam Perwakafan*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, hlm. 1.

⁵Reko Dwi Salfutra, 2019, *Hukum Agraria di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 4.

⁶Konflik terjadi karena adanya perubahan, dan konflik merupakan perilaku bersaing antara dua orang atau lebih. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Lihat Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Maret 2014, hlm. 54.

⁷Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN, hlm. 3.

Pernyataan tersebut di atas, sesuai dengan pernyataan Hambali Thalib yang menyatakan, bahwa:

Persentase konflik pertanahan dari tahun ke tahun baik yang diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat konvensional, seperti proses perkara pidana, perkara perdata maupun proses perkara tata usaha negara, mengalami perkembangan baik kuantitas maupun kualitas, dengan modus operandi yang tidak dapat dijangkau oleh substansi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami bahwa sengketa pertanahan mengalami perkembangan, baik dalam peningkatan kuantitas maupun kompleksitas kualitas sengketanya. Hambali Thalib menyatakan, bahwa:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi UGM Yogyakarta tentang konflik tanah, buruh, dan hak asasi manusia merupakan tiga persoalan yang dianggap paling sering muncul dalam pemberitaan di media-media massa, khususnya pada empat media massa nasional. Pada empat bulan pertama tahun 1994 menunjukkan, bahwa meskipun tidak mencolok tajam perbedaannya, permasalahan (konflik pertanahan) menguasai 37% dari total pemberitaan untuk tiga persoalan tersebut, sedangkan persoalan buruh dan hak asasi manusia menguasai 35% dan 28% secara berurut.⁹

Kondisi tersebut di atas tidak berbeda jauh dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka. Berbagai bentuk sengketa pertanahan seringkali terjadi, seperti permasalahan status kepemilikan hak atas tanah, permasalahan pengadaan hak atas tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, pemberian ganti rugi pembebasan hak atas tanah, maupun tumpang tindih status hak atas tanah.

Semua permasalahan pertanahan tersebut memerlukan penyelesaian yang tuntas. Untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks dan meminimalkan timbulnya sengketa pertanahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang menanungi persoalan di Indonesia dituntut lebih proaktif dalam penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan sebelas agenda Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya agenda ke-5 yang menentukan, bahwa: *“menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis”*.¹⁰ Oleh sebab itu, dimunculkannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

⁸Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 45.

⁹*Ibid.*

¹⁰Chairul Azwar, 2010, “Pengaturan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi”, *Tesis*, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, hlm. 5.

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanganan Kasus Pertanahan yang memungkinkan penyelesaian sengketa pertanahan dilaksanakan melalui forum mediasi yang dibentuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui “mediasi”. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Indonesia sudah dikembangkan di berbagai bidang dan mempunyai penafsiran masing-masing berdasarkan problematika yang mereka hadapi. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional juga menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.¹¹ Tugas tersebut di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diemban oleh salah satu deputinya, yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bisa disebut sebagai Deputi V. Salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Sesuai dengan itu, menurut Maria S.W. Soemardjono menyatakan mengenai mediasi sebagai penyelesaian sengketa, bahwa:

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata, pada umumnya ditempuh melalui jalan pengadilan. Berperkara di muka pengadilan tidak menarik, dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga pengadilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pelabuhan terakhir untuk penyelesaian sengketa¹².

Pendapat tersebut searah dengan pendapat Yoshiro Kusano yang mengatakan, bahwa tidak mungkin semua sengketa harus diselesaikan di pengadilan, dengan segala kelemahan dan kelebihanannya, harus ada alternatif penyelesaian sengketa yang lebih hemat dari segi waktu dan biaya.¹³ Kecenderungan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa terus berkembang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Dari satu sisi, fenomena itu dapat dipandang sebagai persaingan terhadap kedudukan dan keberadaan lembaga peradilan dan

¹¹Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).

¹²Maria S.W. Soemardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 4.

¹³Yoshiro Kusano, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, hlm. 8.

menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap lembaga negara itu. Namun dari sisi lain, kecenderungan itu dipandang sebagai suatu kewajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat dipandang sebagai mitra dari lembaga peradilan, karena telah meringankan beban dan tugasnya.¹⁴

Keberadaan mediasi,¹⁵ sebagai salah satu bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari kenyataan, bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.¹⁶ Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan perdamaian antar pihak yang bersengketa. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak dan bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan.¹⁷

B. Pembahasan

1. Konflik Agraria

Bagi bangsa Indonesia, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Di lain pihak, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Prihal jaminan perlindungan Hukum oleh pemerintah dapat dicerna dari pendapat Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji yang mengatakan:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 99.

¹⁵Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa mediasi tersebut kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Periksa Sarah D.L. Roeroe, "Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, Manado, Universitas Sam Ratulangi, Volume I/Nomor 6/Okttober-Desember, 2013, hlm. 100.

¹⁶Maria S.W. Soemardjono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁷Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Perspektif*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XXI Nomor 3 Edisi September, 2016, hlm. 194.

Perlindungan hukum dapat diberikan apabila terdapat kepastian hukum akan hak tanah yang bersangkutan. Kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana kenyataan yang manifest (*das Sein*) sesuai dengan kondisi yang diharapkan (*das Sollen*). Implementasinya di bidang pertanahan bahwa suatu jaminan terhadap produk-produk tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Namun demikian jaminan kepastian hukum yang didambakan tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari adanya permasalahan-permasalahan pertanahan yang diadukan.¹⁸

Secara kenyataan, pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran atau kondisi hukum berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Hal tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan. Tanah, sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.

Adapun campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa merupakan *manifestasi* dari kekuasaan negara di mana bidang pertanahan tercakup pengertian hak negara atas tanah. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Penyelesaian sengketa dengan pendekatan kekuasaan ini lebih mengutamakan efektivitas hasil penyelesaian tersebut dari pada dampak filosofis maupun sosiologisnya terhadap para pihak. Meskipun segala tindakan tetap *dijustificasi* dengan pranata hukum, efektivitasnya disandarkan pada kekuatan berlakunya secara yuridis bahwa hukum positif harus ditaati apa adanya.

Dalam pelaksanaan penanganan masalah pertanahan selalu terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan guna menunjang keberhasilan penyelesaian masalah pertanahan tersebut. Hal ini searah dengan pendapat Rusmadi Murad yang mengatakan:

Penanganan masalah Pertanahan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: melakukan identifikasi terhadap setiap jenis kasus yang dihadapi; mengumpulkan dan mengolah data bahan keterangan yang dihasilkan dari koordinasi dan investigasi, untuk kemudian menguraikannya melalui analisis data *forensik* dengan metode-metode pendekatan tertentu. Oleh karena itu peraturan perundangan pertanahan/agraria merupakan lingkungan yang menentukan dalam penanganan masalah pertanahan.¹⁹

¹⁸Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004, hlm. 27.

¹⁹Rusmadi Murad, 2007, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Jakarta, hlm. 31.

Kasus pertanahan tidak selalu berupa kepentingan hukum tetapi ada juga yang menyangkut kepentingan sektoral antara lain sektor Kehutanan, Perhubungan, Pariwisata, Transmigrasi, Pekerjaan Umum dan sebagainya. Yang melakukan juga pendekatan penyelesaian masalah secara koordinatif. Dari sisi lain masalah-masalah kesalahan prosedur yang menodai ciri-ciri pemerintahan yang baik (*good govenance*) masih banyak yang belum diselesaikan jalan keluarnya. Perselisihan mengenai batas penggunaan, tumpang tindih pemilikan dan sertifikat “*double*” serta masalah-masalah yang timbul karena kesalahan administratif masih sangat menonjol.²⁰

Sesuai dengan itu, menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2014 sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Seiring meluasnya proyek-proyek di bawah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur, data KPA memperlihatkan konflik agraria tertinggi pada tahun ini berasal dari proyek-proyek infrastruktur, yaitu sebanyak 215 konflik agraria (45,55%) disektor ini. Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan skala besar menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 (5,72%), pertanian 20 (4,24%), pertambangan 14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%), lain-lain 7 konflik (1,48%). Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9% dari tahun 2013. Data ini menunjukkan bahwa masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan mengenai pengelolaan sumber-sumber agraria menjadi penyumbang utama konflik-konflik yang terjadi.²¹ Lonjakan konflik agraria tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2017, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, bahwa kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini. Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian

²⁰*Ibid.*, hlm. 32.

²¹Komite Nasional Pembaruan Agraria, “Kertas Posisi Nomor 1 Tahun 2015: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria”, Jakarta, KNPA, 2015, hlm. 1.

konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Perkebunan kembali menjadi sektor penyumbang konflik agraria tertinggi di tanah air. Konflik perkebunan ini merentang dari perkebunan eks perkebunan kolonial Belanda hingga perkebunan baru. Sistem pengelolaan usaha perkebunan yang dijalankan selama ini memang tak berubah, masih memakai corak usaha perkebunangayakolonial yang dibangun dengan cara-cara korup, menindas pekerja dan rakyat sekitarnya.²²

Apabila ditelaah lebih lanjut, permasalahan agraria yang terjadi sebagai tersebut di atas merupakan akumulasi dari kasus penguasaan dan pemanfaatan pertanahan yang timpang dan tidak adil yang tidak kunjung teratasi.²³ Hal ini diperparah lagi dengan ketidakjelasan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menguasai hak atas tanah. Tidak jarang, tanah yang telah mereka kuasai bertahun-tahun, kemudian diambil alih oleh pihak tertentu dengan alasan pembangunan. Berbagai permasalahan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara semakin mengukuhkan bahwa sesungguhnya gerakan pembaruan agraria merupakan jalan yang wajib ditempuh dalam proses pembangunan nasional yang berkeadilan. Penanganan yang lebih komprehensif dengan pendekatan alternatif sekiranya dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.

2. Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria dalam Perspektif Reforma Agraria dan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda reforma agraria atau dikenal juga dengan istilah pembaruan agraria telah didengungkan sejak awal kemerdekaan dan berpuncak pada diundangkannya UUPA pada 24 September 1960. UUPA mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat

²²Konsorsium Pembaruan Agraria, “Catatan Akhir Tahun 2017: Reforma Agraria di Bawah Bayang-bayang Investasi (Gaung Besar di Pinggiran Jalan)”, Jakarta, KPA, 2017, hlm. 6.

²³Ali Imron, “Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Malang, Universitas Merdeka Malang, Volume 5 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 108.

setelah Reforma Agraria dijalankan.²⁴ Meskipun periode demi periode pemerintahan berganti, amanat UUPA ini belum juga terwujud. Menurut Suparjo Sujadi, bahwa hingga pasca reformasi 1998, ternyata permasalahan reformasi agraria masih juga belum memiliki perubahan yang signifikan dalam mencapai tujuan program landreform yang dicanangkan sejak 1960. Hal itu dapat dilihat pada berbagai kasus sengketa tanah di berbagai tempat, seperti kasus pembebasan tanah oleh pemerintah (kasus Kedungombo, kasus tanah adat Hebe-Ohee); ataupun kasus pendudukan tanah-tanah perkebunan yang marak belakangan ini oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dimaksud.

Tujuan pelaksanaan reforma agraria, meliputi: Penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalkan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan sebagai menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya. Selain itu, yang paling penting dari kehadiran reforma agraria adalah untuk menangani konflik atau sengketa di bidang agraria yang terus terjadi.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Sengketa biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat disekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan bersamaan dengan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel dan yang selanjutnya dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak.

Bertitik tolak dari perkembangan terjadinya sengketa, sejak awal hukumnya mulai dikembangkan yang akhirnya seperti apa yang terlihat saat ini. Dalam tahap prosesnya hukum mulai berkembang dan terjadilah pembagian tugas di dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil mungkin. Dalam hal ini hukum itu bukan saja melindungi yang lemah terhadap tindak-tanduk dari mereka yang kuat, akan tetapi juga memberi jalan kepada

²⁴Sulasi Rongiyati, "Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume X Nomor 19/Ipuslit/Oktobre/2018, 2018, hlm. 1.

yang menderita untuk memperoleh ganti rugi, bilamana memang ada dasarnya dan diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Di dalam masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit. Begitulah kira-kira pendapat sebagian orang, sehingga muncul wacana bahkan upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses *Litigasi*, sebagai contoh dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berperkara khususnya pihak penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Hal ini terkait bahwa bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik keuntungan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan apabila melalui proses persidangan di Pengadilan. Menurut Maria SW, Sumardjono yang mengatakan:

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata, pada umumnya ditempuh melalui jalan pengadilan. Berperkara di muka pengadilan tidak menarik, dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga pengadilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pelabuhan terakhir untuk penyelesaian sengketa.²⁵

Pendapat tersebut searah dengan Pendapat Yoshiro Kusano yang mengatakan “bahwa tidak mungkin semua sengketa harus diselesaikan di pengadilan, dengan segala kelemahan dan kelebihanannya, harus ada alternatif penyelesaian sengketa yang lebih hemat dari segi waktu dan biaya”.²⁶ Kecenderungan terus berkembang penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Dari satu sisi, fenomena itu dapat dipandang sebagai persaingan terhadap kedudukan dan keberadaan lembaga peradilan dan menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap lembaga negara itu. Namun dari sisi lain kecenderungan itu dipandang sebagai suatu kewajiban sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat dipandang sebagai mitra dari lembaga peradilan karena telah meringankan beban dan tugasnya. Penggunaan paradigma *non-litigasi* sebenarnya telah digunakan oleh masyarakat, baik secara sporadis maupun terlembaga untuk menyelesaikan sengketa tenaga kerja, konsumen, perbankan, dan sengketa lingkungan. Bahkan hukum positif di Indonesia juga membuka peluang digunakannya pendekatan paradigma *non-litigasi* untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Namun demikian, sampai sekarang paradigma *non-litigasi*

²⁵Maria SW, Sumardjono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²⁶Yoshiro Kusano, *Op. Cit.*, hlm. 8.

belum berkembang secara ilmiah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis. Jumlahnya masih jauh lebih kecil dibanding jumlah sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Dengan kata lain, jalur litigasi bagi masyarakat Indonesia masih menjadi tumpuan utama. Padahal pada saat ini justru banyak negara telah mengurangi peran penggunaan paradigma *litigasi*, karena dianggap menjauhkan manusia dari rasa keadilan, dipandang kurang memanusiaikan masyarakat tidak mampu, mahal, dan memakan waktu lama. Tidak itu saja, pakar-pakar hukum sejak awal juga telah menyadari arti pentingnya penggunaan paradigma *non-litigasi* sebagai alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa selain lembaga pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Mariam Darus "Dilingkungan masyarakat adat (tradisional) dikenal runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat, dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari".²⁷ Keberadaan "mediasi" sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya, adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.²⁸ Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian masalah sengketa dapat didekati melalui tiga aspek. Hal tersebut dikatakan oleh Sanusi dan Manafe:

Penyelesaian suatu masalah atau sengketa selalu dapat didekati melalui tiga aspek, yaitu: aspek kekuasaan atau kewenangan (*power*), aspek hak atau hukum (*right*), dan aspek kepentingan (*interest*). Dalam pelaksanaannya berbagai pendekatan tersebut dapat digabung atau merupakan gabungan dari dua atau lebih aspek pendekatan. Misalnya gabungan dari pendekatan aspek kekuasaan (*power*) dengan aspek hukum (*right*) akan

²⁷Mariam Darus, "Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Luar Pengadilan", Kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.

²⁸Maria S. W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

melahirkan penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).²⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui bahwa penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Menurut Ralf Dahrendorf, bahwa teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.³⁰

Black's Law Dictionary menentukan, bahwa mediasi adalah *a method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution* (mediasi adalah suatu metode pemecahan masalah yang sifatnya tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu pemecahan masalah yang disetujui bersama).³¹ Dengan demikian, dipahami bahwa mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).³² Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut

²⁹Sanusi dan Manafe, 2004, *Mediasi di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, hlm. 33.

³⁰Salim HS., dan Erlies S.N., 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 136.

³¹Henry Campbell Black, 2004, *Black's Law Dictionary*, United States of America: Thomson Business, hlm. 1003.

³²Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 25.

memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.³³ Menurut Priyatna Abdurrasyid, bahwa “mediasi merupakan suatu proses damai, dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela”.³⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami bahwa mediasi adalah salah satu metode resolusi konflik yang banyak menjadi kajian dalam studi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Resolusi Konflik Alternatif, di mana metodenya yang sepenuhnya menyerahkan proses resolusi tersebut kepada para pihak yang sedang konflik. Mediator dengan demikian sekedar memfasilitasi proses resolusi tersebut agar berjalan dengan baik. Keputusan akhir tetap berada pada para pihak yang berkonflik. Kesepakatan pada hakikatnya merupakan persesuaian kehendak para pihak untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tentu saja kesepakatan tersebut baru dapat diperoleh apabila kehendak untuk menyelesaikan sengketa itu dilakukan secara sukarela. Artinya, tidak ada paksaan, kekhilafan, atau bahkan penipuan.

Dengan demikian dipahami, bahwa mediasi merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Mengingat tujuan utama mediasi adalah menyelesaikan masalah bukan sekedar menerapkan norma maupun menciptakan ketertiban, pelaksanaannya harus didasarkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Sukarela

Penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi pada prinsipnya harus berdasarkan keinginan para pihak secara sukarela. Artinya, suatu masalah tidak dapat ditentukan penyelesaiannya apabila salah satu pihak tidak menghendaki hal itu. Ini disebabkan rumusan penyelesaian masalah yang dicapai harus merupakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Kesepakatan pada hakikatnya merupakan persesuaian kehendak para pihak untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tentu saja kesepakatan tersebut baru dapat diperoleh apabila kehendak untuk menyelesaikan sengketa itu dilakukan secara sukarela. Artinya, tidak ada paksaan, kekhilafan, atau bahkan penipuan.

Prinsip sukarela ini sangat penting karena para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa. Hal ini dimaksudkan agar

³³*Ibid.*, hlm. 27.

³⁴Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: Fikahati, hlm. 34.

dikemudian hari tidak terdapat keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Kekhilafan, paksaan maupun penipuan dapat menyebabkan batalnya kesepakatan yang diperoleh.

2. Independen dan tidak memihak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus bebas dari pengaruh pihak manapun, baik dari masing-masing pihak, mediator maupun pihak ketiga. Untuk itu, mediator harus independen dan netral. Independen berarti bebas dari pengaruh pihak manapun sedangkan netral berarti mediator tidak boleh mempengaruhi para pihak dalam melakukan penawaran atau menyampaikan opsi-opsinya, namun mediator boleh mengusulkan alternatif penyelesaian atas sengketa tersebut.

3. Hubungan personal antarpihak (*Relationships*)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi selalu akan difokuskan pada substansi persoalan sehingga dicapai *the better solution than the best agreement*. Mencari penyelesaian yang lebih baik daripada sekadar rumusan kesepakatan yang baik. Maksudnya, mungkin kesepakatan yang dicapai bukan merupakan penyelesaian yang terbaik, namun merupakan penyelesaian yang lebih baik karena hal itu diterima oleh para pihak sehingga efektif dalam pelaksanaan putusannya.

Selain sarjana di atas, Bagir Manan juga memberikan pendapatnya dengan menyatakan:

Penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat, mediasi dapat dipandang sebagai pranata sosial (*social institution*), bukan pranata hukum (*legal institution*). Dengan demikian perkembangan atau keberhasilan mediasi sangat tergantung pada sikap sosial masyarakat yang bersengketa, karena aturan-aturan hukum yang mengatur (*relegensrecht*) dapat dikesampingkan demi mencapai kesepakatan mediasi. Tentu saja aturan-aturan yang bersifat memaksa (*dwingrect*) tidak dibenarkan jika tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut Bagir Manan menyatakan, bahwa:

Mediasi merupakan pranata sosial, bukan sebagai pranata hukum. Maka dari itu seorang mediator tidak harus ahli hukum. Seorang ahli lingkungan (bukan ahli hukum lingkungan), seperti ahli biologi, ahli kehutanan, dapat menjadi mediator yang sangat baik menyelesaikan sengketa lingkungan. Seorang ahli ekonomi dapat menjadi mediator yang baik menyelesaikan sengketa bisnis dengan berbagai perhitungan resiko ekonomi kalau berperkara di pengadilan, karena pada dasarnya syarat utama mediator adalah kemampuan untuk mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar yang lebih menguntungkan para pihak yang bersengketa. Alhasil, pekerjaan mediasi terbuka bagi semua orang, termasuk ulama atau tokoh masyarakat.³⁶

³⁵Bagir Manan, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 248*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2006, hlm. 13.

³⁶*Ibid.*, hlm. 15.

Kemudian, menurut Syahrial Abbas menyatakan, bahwa mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian persengketaan dengan mediasi sangat baik, sebab mediasi memandang ke masa depan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyesuaikan diri. Pada umumnya orang menggunakan mediasi menemukan banyak keuntungan di dalamnya. Dengan penggunaan mediasi, mereka dapat memperoleh:

1. Proses yang Cepat

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.

2. Bersifat Rahasia

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.

3. Tidak Mahal

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah; para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.

4. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: *preseden-preseden* hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.

5. Berhasil Baik

Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.³⁷

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik agraria terus mengalami peningkatan. Pembukaan perkebunan dalam skala besar, tumpang tindih penguasaan hak atas tanah, konflik kehutanan, maupun permasalahan pemberian lahan untuk pertambangan. Kondisi ini harus diselesaikan dengan cepat. Hal ini seiring dengan konsep Reforma Agraria yang ingin menata kembali struktur penguasaan tanah demi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu alternatif penyelesaian konflik agraria tersebut dapat dilakukan dengan mediasi pertanahan dengan pendekatan persuasif di antara pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Ali Imron, “Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatisnya”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Malang, Universitas Merdeka Malang, Volume 5 Nomor 2, Desember 2014.
- Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Maret 2014.
- Bagir Manan, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 248*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2006.
- Chairul Azwar, 2010, “Pengaturan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi”, *Tesis*, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.
- Cucu Suliswati. 1993. *Aspek-aspek Yuridis dalam Perwakafan*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Henry Campbell Black. 2004. *Black's Law Dictionary*. United States of America: Thomson Business.
- Komite Nasional Pembaruan Agraria, “Kertas Posisi Nomor 1 Tahun 2015: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria”, Jakarta, KNPA, 2015.

³⁷Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 24.

- Konsorsium Pembaruan Agraria, “Catatan Akhir Tahun 2017: Reforma Agraria di Bawah Bayang-bayang Investasi (Gaung Besar di Pinggiran Jalan)”, Jakarta, KPA, 2017.
- Maria S.W. Soemardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mariam Darus, “Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Luar Pengadilan”, Kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.
- Mochammad Tauchid. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: Fikahati.
- Reko Dwi Salfutra, 2010, “Pengaturan Hak Ulayat dalam Kaitannya dengan Hak Guna Usaha di Indonesia”, *Tesis*, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Reko Dwi Salfutra. 2019. *Hukum Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rusmadi Murad. 2007. *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*. Jakarta.
- Salim HS., dan Erlies S.N. 2016. *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sanusi dan Manafe. 2004. *Mediasi di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional.
- Sarah D.L. Roeroe, “Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, Manado, Universitas Sam Ratulangi, Volume I/Nomor 6/Okttober-Desember, 2013.
- Sulasi Rongiyati, “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018”, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume X Nomor 19/Ipuslit/Okttober/2018, 2018.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Urip Santoso, “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Perspektif*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XXI Nomor 3 Edisi September, 2016.
- Yoshiro Kusano. 2008. *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.

;

